



PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	SEBEDIUS SELAN alias SEMI;
Tempat lahir	:	TTS (Timor Tengah Selatan);
Umur/ tanggal lahir	:	42 Tahun/ 7 Maret 1975;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	RT. 44/ RW. 11 Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Pengemudi;
Pendidikan	:	SD (sekolah Dasar);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2017;

Terdakwa Sebedius Selan alias Semi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ERRYC SAVE OKA MAMOH, S.H., ARNOLD JOHNI FELIPUS SJAH, S.H., M.Hum., dan RENSI ANDITA YULYA BENU, S.H., beralamat di Jln. Timor Raya Gang I (samping Dealer Mobil Suzuki Oeba) Nomor 06 RT. 07 RW. 02 Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/EM & R/PH/Pid/VIII/2017/SKK, tanggal 18 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 14 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEBEDIUS SELAN alias SEMI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pasal 359 KUHP karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SEBEDIUS SELAN alias SEMI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck tangki air 5000 liter ,merek Toyota Dyna warna merah putih dengan Nomor Polisi: DH 8674 BD dan Nomor Rangka: MHFC1JU41D5079769, Nomor mesin : W04DT-PJ38593 AN. FOLKES HAILITIK,
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) asli an. FOLKES HAILITIK,
Dikembalikan kepada an. FOLKES HAILITIK;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan pelaku yang menyalakan dan menjalankan truk sehingga melindas Putri Eko Jauria Kese;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Analisa Fakta:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas dengan maupun bukti surat serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ternyata terdapat hubungan saling berkaitan satu sama lainnya sehingga dapat diperoleh analisa fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta Persidangan yang terhormat, melainkan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian.
- Bahwa telah ditemukan fakta secara hukum, Jaksa Penuntut umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-72/KPANG/EPP.2/08/2017 tanggal 31 Oktober 2017, halaman 6 dan 14, telah menambahkan

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan MARIAM ATA dalam FAKTA SIDANG, sedangkan secara fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi MARIAM ATA tidaklah pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang terhormat untuk disumpah dan berjanji agar diambil keterangannya.

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi YUNUS KESE, saksi MARIA PEDE ROHI, saksi ANGELINA LAISKODAT-BAHAN, saksi AGUSTINA TANIAS, saksi SARCE SELAN-ADU, saksi MELANI SELAN, dan Saksi IFANRI SELAN dalam persidangan telah diambil sumpah dan berjanji sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut sebagai satu alat bukti yang sah, yaitu alat bukti keterangan saksi.

- Bahwa secara fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana keterangan saksi YUNUS KESE, saksi MARIA PEDE ROHI, saksi ANGELINA LAISKODAT-BAHAN, saksi AGUSTINA TANIAS, saksi SARCE SELAN-ADU, saksi MELANI SELAN, dan Saksi IFANRI SELAN telah bersesuaian, dimana pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017, saat Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa mobil tangki Terdakwa melihat mobil tangki air milik saudara YUNUS KESE semetara parkir menghalangi jalan masuk kerumah Terdakwa, isteri saudara YUNUS KESE bernama MARIA KESE yang meminta Terdakwa untuk memindahkan mobil tanki Mobil Tangki Milik Suaminya YUNUS KESE dan memberikan kunci mobil tersebut, Selanjutnya Terdakwa memindahkan mobil tangki saudara YUNUS KESE dibantu oleh anaknya IFANRI SELAN untuk mengarahkan atau mengkomando Terdakwa untuk dapat memindahkan dan memarkir secara benar di samping kiri rumahnya yang dalam keadaan sepi, selanjutnya setelah selesai memindahkan mobil tangki milik saudara saudara YUNUS KESE, Terdakwa menetralkan persenelen (gear), serta mematikan mesin mobil tanky milik YUNUS KESE dan menarik tuas rem tangan dari mobil tanki tersebut sedangkan kunci mobil tetap berada pada kontak mobil tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa memindahkan mobil saudara YUNUS KESE Terdakwa dibantu oleh IVANRI anaknya agar dapat mengarahkan atau mengkomando Terdakwa sehingga dapat memindahkan dan memarkir mobil tangki milik terdakwa secara benar di depan rumah Terdakwa. kemudian Terdakwa dibantu anak laki-laki Terdakwa bernama IVANRI menghidupkan mesin pompa air pada mobil tangki milik Terdakwa untuk mengisi air ke dalam bak penampung.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan Keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan Keterangan, Saksi AGUSTINA TANIAS, saksi SARCE SELAN-ADU, Saksi MELANI SELAN dan Saksi IFANRI SELAN, dimana pada saat Terdakwa mengisi air di bak Penampung Terdakwa sempat mendengar bunyi mesin mobil saudara YUNUS KESE dihidupkan dan mendengar bunyi mesin mobil tangky yang di gas secara kencang untuk berjalan, namun Terdakwa tidak pergi melihatnya karena sedang memegang selang air dan sekitar tidak mencapai 1(satu) menit Terdakwa mendengar banyak teriakan dari masyarakat bahwa "Om YUNUS... OM YUNUS PUTRI, aduhh PUTRI kena giling oto" sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dan melihat peristiwa tersebut kemudian melihat mobil tangki saudara YUNUS KESE sudah berada di atas jalan umum dengan posisi membentangi jalan dan mesin mobil sudah dalam keadaan mati serta saudara YUNUS KESE sedang berteriak sambil menangis sedangkan posisi korban berada tergeletak di depan halaman rumah saudara YUNUS KESE dan dalam keadaan berdarah pada kepalanya.
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mobil tengki milik YUNUS KESE dapat berjalan, oleh karena keadaan mesin mobil tengki milik YUNUS KESE hidup dan posisi porsenelen (gear) 1 (satu).
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum baik saksi YUNUS KESE, saksi MARIA PEDE ROHI, saksi ANGGELENA LAISKODAT-BAHAN, saksi AGUSTINA TANIAS, saksi SARCE SELAN-ADU, saksi MELANI SELAN, dan Saksi IFANRI SELAN tidak dapat membuktikan secara jelas dan secara hukum bahwa akibat kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan matinya orang (korban PUTRI KESE), melainkan berdasarkan keterangan-keterangan tersebut telah membuktikan bahwa mobil tengki dapat berjalan kencang dengan dalam keadaan mesin mobil tengki milik YUNUS KESE hidup dan posisi porsenelen (gear) 1 (satu) oleh karena dikemudikan orang.
- Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan yang terhormat ini, Jaksa Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan yang ditujukan kepada terdakwa adalah tidak benar, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya yang telah nyata-nyata kabur sehigga tidak dapat diterima, oleh karena itu terkesan Jaksa Penuntut Umum memaksa kehendak untuk diajukan dalam persidangan tanpa melihat Kepastian dan Keadilan Hukum.

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara fakta maupun hukum yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi yang diajukan maupun bukti surat sebagai petunjuk adalah belum sempurna atau memenuhi syarat bahwa akibat kelalaian terdakwa telah mengakibatkan matinya PUTRI KESE, sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum hanya secara formalitas mengajukan perkara untuk dipersidangkan di pengadilan, tetapi tidak bertanggungjawab untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, melainkan Jaksa Penuntut Umum memberikan atau melemparkan tanggung jawab pembuktian Terdakwa telah bersalah sesuai dengan Dakwaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Analisa Yuridis:

Bahwa sekarang tibalah saatnya Kami Penasihat Hukum Terdakwa akan menganalisa dari aspek Yuridis dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga dapat diketahui apakah benar terdakwa telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tuntutan JPU dalam suratuntutannya tertanggal 31 Oktober 2017 di depan sidang yang terhormat ini;

Telah kita ketahui bersama bahwa dalam persidangan atas perkara ini, oleh JPU telah menuntut Terdakwa dengan menerapkan Pasal 359 KUHP yang dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, namun sebaliknya bagi Kami Para Penasihat Hukum Terdakwa dengan tetap berprinsip pada upaya menemukan suatu kebenaran material dengan bertolak pada kepentingan yang obyektif, maka kami tetap akan menguraikan unsur-unsur Pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang telah menjadi fakta hukum sehingga dapat diketahui benar tidaknya terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut, sebagaimana Surat Tuntutan JPU; sebagai berikut;

Pasal 359 KUHP dengan Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa:

Bahwa unsur barang siapa dipandang dari aspek yuridis adalah berhubungan dengan orang atau subyek hukum yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana berdasarkan undang-undang;

Menurut ajaran hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari perbuatan pidana (*stratbaar feit*), sehingga yang dapat menjadi pelaku atau subyek hukum dari perbuatan pidana hanyalah *naturlijke personen* (manusia);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Bahwa Undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus di miliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian setiap orang berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang yang meliputi subyek hukum baik perorangan atau badan hukum yang melakukan perbuatan yang di ancam pidana dengan Undang-undang, yang dilakukan oleh seorang dan dapat dipertanggung jawabkan. Jadi setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat mempertanggung jawabkan kepadanya;

Bahwa berdasarkan pengertian di atas, dan jika dihubungkan dengan unsur barang siapa, maka oleh Sdri. JPU dalam surat tuntutan nya telah berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa selanjutnya kami para Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa jika kita mengacu pada pendapat VAN HAMEL, maka seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan sebagaimana di kutip oleh P.A.F. LAMINTANG, dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana";

Bahwa oleh karena itu, untuk menentukan seseorang dikualifikasikan sebagai dader atau tidak sebagaimana dimaksud dalam unsur pertama, meskipun penempatan unsur Barang Siapa pada urutan pertama, akan tetapi unsur tersebut tidak berdiri sendiri, sehingga untuk menentukan kepastian siapa yang dipandang sebagai dader terlebih dahulu harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang dijadikan sebagai dasar tuntutan;

Bahwa oleh karena itu, walaupun oleh JPU telah menempatkan SEBEDIUS SELAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam memenuhi unsur barang siapa, tetapi untuk membuktikan kesalahannya; kami akan menghubungkan dengan unsur-unsur lanjutan dari Pasal 359 KUHP, sehingga dapat dibuktikan benar tidaknya Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut;

2. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya Orang.

Bahwa unsur karena kelalaiannya mengakibatkan Matinya Orang dapat diterapkan kepada Terdakwa, apabila kejadian yang terjadi secara fakta maupun hukum bahwa akibat kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kelapaaan terjadi secara langsung dan telah mengakibatkan Matinya Orang.

Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit Politeia, dijelaskan bahwa mati orang disini tidak

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sama sekali oleh Terdakwa. Akan tetapi, kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau orang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.

Dalam hal ini, yang dimaksud karena salahnya adalah kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian.

Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Bahwa pada saat Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa mobil tangki Terdakwa melihat mobil tangki air milik saudara YUNUS KESE semetara parkir menghalangi jalan masuk kerumah Terdakwa, isteri saudara YUNUS KESE bernama MARIA PEDE ROHI yang meminta Terdakwa untuk memindahkan mobil tanki Mobil Tangki Milik Suaminya YUNUS KESE dan memberikan kunci mobil tersebut.

Selanjutnya Terdakwa memindahkan mobil tangki saudara YUNUS KESE dibantu oleh anaknya IFANRI SELAN untuk mengarahkan atau mengkomando Terdakwa untuk dapat memindahkan dan memarkir secara benar di samping kiri rumahnya yang dalam keadaan sepi, selanjutnya setelah selesai memindahkan mobil tangki milik saudara saudara YUNUS KESE, Terdakwa menetralkan persenelen (gear), serta mematikan mesin mobil tanky milik YUNUS KESE dan menarik tuas rem tangan dari mobil tanki tersebut sedangkan kunci mobil tetap berada pada kontak mobil tersebut.

Bahwa setelah Terdakwa memindahkan mobil saudara YUNUS KESE Terdakwa dibantu oleh IVANRI anaknya agar dapat mengarahkan atau mengkomando Terdakwa sehingga dapat memindahkan dan memarkir mobil tangki milik terdakwa secara benar di depan rumah Terdakwa. kemudian Terdakwa dibantu anak laki-laki Terdakwa bernama IVANRI menghidupkan mesin pompa air pada mobil tangki milik Terdakwa untuk mengisi air ke dalam bak penampung.

Bahwa pada saat mengisi air di bak Penampung Terdakwa sempat mendengar bunyi mesin mobil saudara YUNUS KESE dihidupkan dan mendengar bunyi mesin mobil tangky yang di gas secara kencang untuk berjalan, namun Terdakwa tidak pergi melihatnya karena sedang memegang selang air.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah mendengar mesin mobil saudara YUNUS KESE hidup dan sekitar tidak mencapai 1(satu) menit Terdakwa mendengar banyak teriakan dari masyarakat bahwa “Om YUNUS... Om YUNUS PUTRI, aduhh PUTRI kena giling oto” sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dan melihat peristiwa tersebut.

Bahwa saat Terdakwa lari keluar melihat mobil tangki saudara YUNUS KESE sudah berada di atas jalan umum dengan posisi membentangi jalan dan mesin mobil sudah dalam keadaan mati serta saudara YUNUS KESE sedang berteriak sambil menangis sedangkan posisi korban berada tergeletak di depan halaman rumah saudara YUNUS KESE dan dalam keadaan berdarah pada kepalanya.

Hal ini tentu menunjukkan bahwa Terdakwa sudah sangat berhati-hati dan Terdakwa bukanlah penyebab kecelakaan tersebut terjadi.

Hal yang patut menjadi pertanyaan di sini adalah penyebab matinya korban. Apakah karena Terdakwa tidak mengembalikan kunci mobil kepada YUNUS KESE atau MARIA PEDE ROHI yang adalah Istri dari YUNUS KESE, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya atau Kelalaiannya Mengakibatkan Matinya Orang ataukah ada kesalahan dari orang lain yang menyebabkan matinya korban?? Hal ini sangat penting untuk membuktikan unsur “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang”, sehingga orang yang dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang tepat dan bukan orang yang dikorbankan akibat rekayasa hukum yang tidak memiliki akses keadilan.

Bahwa di dalam Analisa Yuridis unsur kedua Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (No. Reg. Perk : PDM –72/KPANG/EPP.2/08 /2017 tanggal 31 Oktober 2017, halaman 17 s/d 19) diuraikan bahwa: “karena kealpaannya dapat disamakan dengan kealpaan atau kurang hati-hatian dari Si pembuat.....,dan seterusnya. Terhadap pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga secara subyektif tanpa berpikir secara obyektif mengklaim bahwa terdakwa telah terbukti secara sah telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 359 KUHP. Untuk itu Perlu dipertegas kembali kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang terhormat tersebut.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi YUNUS KESE dalam persidangan telah menguraikan bahwa benar saksi YUNUS KESE menegaskan dan membenarkan mobil tangki miliknya tersebut berjalan dan YUNUS KESE

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



yang mematikan mesin mobil Tangki Miliknya sendiri, selanjutnya YUNUS KESE juga membenarkan dalam persidangan bahwa mobil tangki tersebut dihentikan oleh dirinya dengan keadaan porsenelen (gear) mobil tangki tersebut dalam posisi gear 1(satu). Sehingga terhadap keterangan YUNUS KESE tersebut telah membuktikan bahwa benar mesin mobil tangki dihidupkan dan dapat berjalan oleh karena keadaan posisi porsenelen/gear dalam posisi 1 (satu).

Bahwa keadaan mesin mobil tangki milik YUNUS KESE tersebut yang dalam keadaan normal sebagaimana terungkap dalam persidangan dan telah bersesuaian dengan hasil pemeriksaan uji kelayakan mobil yang dilampirkan dalam berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum ditemukan bahwa mobil tangki Toyota Dyna DH 8674 BD tersebut sampai dengan kejadian perkara dalam keadaan baik-baik saja atau LULUS Tes Uji Kelayakan Mobil serta Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat lokasi kejadian perkara oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili telah ditemukan fakta di lokasi kejadian perkara, dimana keadaan struktur tanah yang tidak rata dan berbatu serta kontuksi tepi badan jalan yang lebih tinggi dari posisi lorong masuk untuk ukuran 1 (satu) mobil ke halaman rumah Terdakwa maupun YUNUS KESE, sehingga sangatlah tidak mungkin atau masuk akal secara sehat Mobil tangki YUNUS KESE yang dalam keadaan normal dan telah dinyatakan lulus tes uji kelayakan mobil dapat berjalan sendiri dengan keadaan porsenelen atau gear posisi 1 (satu) tanpa dikendarai atau dikemudikan oleh orang.

Bahwa sebagaimana keterangan saksi ANGELINA LAISKODAT BAHAN yang terungkap dalam fakta persidangan ketika dimintai penegasan mengenai keterangan yang disampaikan, bahwa benar saksi ANGELINA LAISKODAT BAHAN saat sedang menggoreng tahu di Kereta (rembong) miliknya, saksi kaget karena melihat posisi Mobil Tangki Milik YUNUS KESE telah berada di atas sebagian badan jalan raya menuju lurus ke arah tempatnya dan juga Saksi ANGELINA LAISKODAT BAHAN juga sempat melihat Saudara YUNUS KESE turun dari Mobil tangki tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan keterangan saksi AGUSTINA TANIAS, dan Saksi MELANI SELAN yang berada di Kios Milik AGUSTINA TANIAS telah bersesuaian, dimana telah membenarkan bahwa benar mendengar mesin mobil tangki milik YUNUS KESE dihidupkan lalu berjalan kemudian ada teriakan "Om YUNUS PUTRI.. OM YUNUS PUTRI" sehingga saksi-saksi AGUSTINA TANIAS dan SAKSI MELANI SELAN Keluar dari Kios tersebut dan melihat PUTRI (korban) telah terkapar di depan halaman rumah milik YUNUS KESE dan melihat YUNUS KESE membuka pintu mobil tangki dan turun dari mobil tangki tersebut langsung teriak histeris dan

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantingkan dirinya serta membenturkan kepalanya ke dinding rumah saksi AGUSTINA TANIAS sambil berkata “ adu telepon polisi sudah, beta su tabrak kasih mati beta pung anak ni”, yang artinya dalam bahasa yang baku “waduh telepon polisi sekarang, saya sudah menabrak atau gilas anak saya sendiri hingga mati”

Bahwa sebagaimana Keterangan Terdakwa yang terungkap dalam fakta persidangan telah bersesuaian dengan keterangan saksi MARIA PEDE ROHI, saksi SARCE SELAN-ADU, Saksi MELANI SELAN dan IFANRI SELAN, dimana telah menerangkan bahwa Terdakwa kembali pulang ke rumah dengan membawa mobil tangki Terdakwa melihat mobil tangki air milik saudara YUNUS KESE semetara parkir menghalangi jalan masuk kerumah Terdakwa, kemudian terdakwa membunyikan klakson beberapa kali sehingga MARIA PEDE ROHI yang adalah isteri saudara YUNUS KESE keluar dan memegang kunci kontak dan sempat meminta Terdakwa untuk memindahkan mobil tangkinya ke samping kiri rumah saudara YUNUS KASE, selanjutnya Terdakwa juga menerangkan Bahwa Terdakwa dibantu anaknya IVANRI SELAN agar dapat memberikan komando atau mengarahkan Terdakwa, memindahkan mobil tangki saudara YUNUS KASE yang saat itu sementara parkir menghalangi jalan masuk untuk diparkir dengan baik dan benar di samping kiri rumahnya YUNUS KESE. Selanjutnya Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah selesai memindahkan mobil truck (tangki) milik saudara saudara YUNUS KESE, Terdakwa telah mematikan mesin dan menarik rem tangan dari mobil tengki milik YUNUS KESE tersebut dan Terdakwa kembali dibantu oleh IFANRI SELAN agar dapat memberikan komando atau mengarahkan Terdakwa , sehingga dapat memindahkan mobil Terdakwa untuk diparkir di depan rumah Terdakwa secara baik dan benar.

Bahwa selanjutnya secara fakta maupun hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa juga menerangkan bahwa setelah memarkir mobil tangki milik Terdakwa, Terdakwa yang dibantu anaknya IFANRI SELAN langsung menghidupkan mesin pompa untuk mengisi air pada bak penampungan milik Terdakwa, kemudian selang beberapa menit kemudian Terdakwa sementara mengisi air dibelakang, mendengar orang berteriak “OM YUNUS PUTRI.... OM YUNUS PUTRI, sehingga Terdakwa bergegas keluar melihat korban PUTRI KESE sudah dalam keadaan terkapar dengan kepala sudah penyok dan darah banyak sementara MOBIL truk yang dikemudikan oleh YUNUS KESE sudah berada di atas badan jalan, selanjutnya YUNUS KESE pun turun dari Mobil Tangki miliknya sambil teriak histeris sambil berkata “adu telepon polisi sudah,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



beta su tabrak kasih mati beta pung anak ni”, yang artinya dalam bahasa yang baku “waduh telepon polisi sekarang, saya sudah menabrak atau gilas anak saya sendiri hingga mati”, dan dari keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi MARIA PEDE ROHI, saksi ANGELINA LAISKODAT BAHAN, dan Saksi AGUSTINA TANIAS dan telah membuktikan bahwa penguasaan terakhir mobil tangki milik YUNUS KESE adalah saksi YUNUS KESE sendiri.

Bahwa sebagaimana keterangan Saksi SARCE SELAN ADU dan saksi IFANRI SELAN yang terungkap dalam persidangan, telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dimana Saksi SARCE SELAN ADU telah menerangkan bahwa pada saat itu saksi tidak melihat ada siapa-siapa dan keadaan disekitar halaman rumah masih sepi hanya anak perempuan saksi bernama MELANI SELAN yang saat itu baru pulang sekolah, serta melihat mobil tangki milik YUNUS KESE sudah diparkir dengan baik oleh suami saksi di depan rumah YUNUS KESE dalam keadaan mesin sudah dimatikan termasuk dengan mesin mobil tangki milik suaminya (Terdakwa), selanjutnya Saksi IFANRI SELAN juga telah menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wita Saksi sedang bermain di halaman, kemudian truck tanki yang dikemudikan bapak Saksi (Terdakwa) hendak masuk ke halaman rumah namun terhalang oleh truck tanki yang diparkir oleh om YUNUS KESE, kemudian Ma Ina (saksi MARIA PEDE ROHI) keluar menyerahkan kunci truck kepada bapak Saksi (Terdakwa), selanjutnya saksi membantu bapak saksi (Terdakwa) untuk mengarahkan atau mengkomando bapak saksi (Terdakwa) agar dapat memundurkan truck tanki milik bapak Yunus Kese tersebut dan diparkir secara baik dan benar di depan halaman rumah YUNUS KESE, setelah itu barulah saksi kembali mengarahkan atau mengkomando bapak Saksi agar dapat memasukan truck tanki milik bapak saksi (Terdakwa) agar dapat diparkir secara benar di halaman rumah mereka, kemudian setelah diparkir saksi masih membantu bapaknya (Terdakwa) untuk menghidupkan pompa air dan mengisi air ke bak penampungan.

Bahwa secara fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum bukan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam fakta Persidangan yang terhormat, melainkan berdasarkan Berita acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian dan selanjutnya telah ditemukan fakta hukum Bahwa Jaksa Penuntut umum dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perk:PDM-72/KPANG/EPP.2/08/2017 tanggal 31 Oktober 2017, halaman 6 dan 14, telah menambahkan keterangan MARIAM

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



ATA dalam FAKTA PERSIDANGAN, sedangkan secara fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi MARIAM ATA tidaklah pernah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yang terhormat untuk disumpah dan berjanji agar diambil keterangannya, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat membuktikan Terdakwa secara sah karena kelalaiannya telah mengakibatkan matinya orang (PUTRI KESE), sehingga Jaksa Penuntut Umum telah ceroboh dan asal dalam mengungkap fakta persidangan sebagai dasar dilakukan tuntutan.

Bahwa secara fakta dan hukum yang terungkap dalam persidangan yang terhormat baik keterangan saksi-saksi yang diajukan maupun bukti surat sebagai petunjuk adalah belum sempurna atau memenuhi syarat bahwa akibat kelalaian terdakwa telah mengakibatkan matinya PUTRI KESE, sehingga terkesan Jaksa Penuntut Umum hanya secara formalitas mengajukan perkara untuk dipersidangkan di pengadilan, tetapi tidak bertanggungjawab untuk membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak, melainkan Jaksa Penuntut Umum memberikan atau melemparkan tanggung jawab pembuktian Terdakwa telah bersalah sesuai dengan Dakwaan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Bahwa dari uraian analisis fakta di atas, oleh kami Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana kebenaran yang terungkap secara fakta maupun hukum berdasarkan keterangan saksi YUNUS KESE, Saksi MARIA PEDE ROHI, saksi ANGELINA LAISKODAT BAHAN, Saksi AGUSTINA TANIAS, SARCE SELAN ADU, MELANI SELAN, dan IFANRI SELAN yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Persidangan telah membuktikan bahwa dalam kasus ini, bukanlah kesalahan dari Terdakwa yang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan matinya korban (PUTRI KESE). Melainkan, ada adanya kesalahan atau kealpaan dari orang lain yang menyebabkan matinya korban (PUTRI KESE).

Oleh karena itu, jelas bahwa dalam kasus ini “unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang”, jelas tidak tepat jika dialamatkan kepada Terdakwa. Mengingat, tidak ada hubungan kausalitas kurang hati-hatian Terdakwa dengan penyebab matinya korban PUTRI KESE.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa “Unsur-unsur Pasal 359 KUHP” adalah tidak terbukti.

Di samping analisis yuridis terhadap Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang jelas tidak terbukti sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga akan mengemukakan pendapat-



pendapat ahli hukum yang sangat relevan untuk dipertimbangkan dalam kasus ini, antara lain:

1. Bahwa menurut Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo (Alm), menyatakan: *Hukum bukan teks semata, tetapi terkait alam pikiran dan nurani manusia yang menjalankan* (Harian KOMPAS, 19/12/2008). *“Seorang Hakim dapat berbeda pendapat dengan polisi dan jaksa, dalam mengambil keputusan. Berhukum itu tak hanya berbasis teks, tetapi juga akal sehat dan nurani”*. Berhukum berdasarkan *book-rule* amat tidak cukup dan dibutuhkan berhukum dengan nurani (Harian Kompas, Senin 08/06/2009).
2. Bahwa menurut Mantan Hakim Agung, Bismar Siregar selalu mengatakan, *“Saya akan mendahulukan keadilan daripada hukum”*. *Dasar seorang hakim dalam mengambil putusan adalah “Demi Keadilan”, bukan demi hukum semata*. (Buku: Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan, Penerbit: Gema Insani, Jakarta, 1995, hal. 19-20).
3. Bahwa menurut Teori Prioritas Gustav Radbruch, seorang Ahli Hukum dari Jerman, menyatakan: *dalam mencapai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), maka jika terjadi benturan atau ketidakkonsistenan antara undang-undang dan keadilan dalam mencapai tujuan hukum, maka yang patut didahulukan adalah keadilan* (Dikutip dari Buku: *Inleiding Tot De Studie van Het Nederlandse Recht*, terjemahan, Penulis: Van Apeldoorn, Penerbit: Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hal. 23).
4. Bahwa menurut Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Moh. Mahfud, MD, menyatakan: *Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani. Karena itu, ketika penerapan peraturan hukum (formal) tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan itu dapat dilanggar. “Saat proses hukum secara formalitas sudah diterapkan dengan benar, tetapi dalam penerapannya ternyata juga melanggar keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia maka hakim harus memprioritaskan keputusan berdasarkan keadilan, hati nurani, dan hak asasi manusia”*. Inilah yang disebut dengan *keadilan substantif* bukan *normatif-legalistik formalistik* (Harian KOMPAS, Kamis, 07/01/2010, hal. 2).
5. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Indriyanto Seno Aji, berpendapat dalam kasus ini: *korban tak layak dan tak bisa dijadikan terdakwa. “Ia justru korban. Jika majelis hakim yang mengadilinya cermat, saat dakwaan dibacakan, hakim sudah bisa menyatakan dakwaan harus dibatalkan karena kabur dan tidak cermat,”*.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kasusnya terlanjur berjalan di pengadilan, hakim harus membebaskan Terdakwa. Sebagai gantinya, pengemudi mobil Panther itu yang harus dijadikan terdakwa, sebab dalam hukum pidana ada prinsip aktual dan faktual, siapa yang secara langsung menabrak itu yang menjadi terdakwa (Harian KOMPAS, Senin, 11/01/2010, hal. 1).

6. Bahwa menurut Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia yang lain, Dr. Rudi Satrio, berpendapat dalam kasus ini: *langkah yang dilakukan polisi dinilai kurang tepat. "Sebetulnya kesalahan tidak ada, karena istrinya tewas ditindas sama orang lain (Mobil Isuzu Panther). Kepada suami tersebut (terdakwa Lanjar) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dia juga jadi korban dalam kasus ini"*. Dia bukan penyebab kematian istrinya (Harian SOLOPOS, Rabu, 13/01/2010 hal. 8).

Bahwa oleh karena itu perkenankanlah kami Para Penasihat Hukum Terdakwa pada kesempatan ini memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SEBEDIUS SELAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 359 KUHP Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini pada Negara atau mohon putusan yang seadil – adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SEBEDIUS SELAN als SEMI pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 sekitar jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni 2017 bertempat di Jl. Bajawa Rt 30 Rw 11 Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari mobil truk tanki Toyota Dyana 110GT warna merah putih Nomor Polisi DH 8674 BD Nomor Rangka MHFC13U41D5079769 Nomor Mesin WO4GT-PJ38593 yang dikemudikan oleh saksi Yunus Kese masuk dalam komplek jalan bajawa Rt 30 Rw 003 kelurahan kayu Putih, kecamatan Oebobo, kota kupang diparkir disamping kios miliknya, dan karena merasa badan kurang enak badan / karena merasa sakit lalu saksi Yunus Kese masuk ke dalam rumahnya dan beristirahat/tidur.
- Bahwa jelang beberapa saat terdakwa SEBEDIUS SELAN yang juga berprofesi sama dengan saksi Yunus Kese yaitu sopir / pengemudi truck Tanki air , mengemudikan mobil truk Tanki hendak masuk ke rumah terdakwa untuk mengisi air pada bak penampungan milik terdakwa namun mobil truk yang terdakwa terhalang jalan karena mobil truk tangki yang dikemudikan oleh saksi YUNUS KESE nomor polisi DH 8674 BD di parkir di depan jalan masuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Maria Pade Rohi yang juga adalah istri saksi YUNUS KESE, masuk kedalam rumah mengambil kunci kontak mobil truk Tanki No. Polisi DH 8674 BD dan menyerahkannya kepada terdakwa sambil meminta tolong terdakwa untuk memindahkan mobil truk Tanki DH 8674 BD milik saksi Yunus Kese tersebut, kemudian terdakwa menerima kunci kontak dan menghidupkan mesin mobil truk tanki DH 8674 BD lalu memindahkan mobil tersebut, setelah memindahkan mobil truk tanki DH 8674 BD tersebut lalu terdakwa turun dari atas mobil tanpa mematikan mesin mobil tersebut dan juga tidak melepas kunci dari kontak mobil.
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik keatas mobil truk tanki miliknya dan mengemudikan mobil tersebut masuk ke halaman rumahnya yang bersebelahan rumah dengan saksi Yunus Kese dan mengisi air pada bak penampungan milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat turun dari mobil truk Tanki Toyota Dyana 110GT warna merah putih Nomor Polisi DH 8674 milik saksi Yunus Kese terdakwa tidak mematikan mesin mobil tersebut

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



sehingga tiba-tiba mobil tersebut terlihat berjalan sendiri yang disaksikan oleh saksi Maria Pede Rohi dan juga saksi Engelina Laiskodat Bahan sehingga saksi Maria Pede Rohi berteriak sambil masuk kedalam rumah dan membangunkan saksi Yunus Kese, dan saat yang bersamaan saksi Maria Pede Rohi melihat anak korban Putri Eko Jauria Kese (masih berumur 5 tahun) sudah terkapar dan tergilas oleh mobil Tanky Toyota Dyana 110GT warna merah putih Nomor Polisi DH 8674

➢ Bahwa karena mendengar teriakan saksi Maria yang mengatakan mobil sementara beregerak sendiri sehingga saksi Yunus Kese langsung berlari keluar dan menghentikan mobil tersebut dengan cara menaiki mobil tersebut dan mematikan mesin mobil, serta menarik Rem tangan.

➢ Bahwa akibat kelalaian terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 001/SHKP-MRD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.STELLA AGNES SALU yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

Terdapat luka robek pada dahi bagian kanan atas tepat pada batas tepi bagian tumbuh rambut dahi bagian kanan hingga kearah telinga kanan tampak tidak beraturan dasar luka tulang tengkorak dan jaringan otak ukuran lima centimeter kali dua centimeter. Terdapat luka robek pada bagian atas hidung diantara kedua mata dengan ukuran enam centimeter kali dua centimeter, tepi tidak beraturan, dasar luka tulang tengkorak jaringan otak luka robek hingga mendesak bola mata sebelah kanan. Terdapat luka robek pada bagian atas kepala tepat pada tengah kepala, ukuran empat centimeter kali satu centimeter, terdapat juga luka lecet di lutut kiri dan punggung kaki kiri bentuk tidak teratur.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka lecet di bagian kepala, wajah dan kaki kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian pada korban.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 20 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa SEBEDIUS SELAN alias SEMI tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 224/Pid.B/2017/PN.Kpg, atas nama Terdakwa SEBEDIUS SELAN alias SEMI tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunus Kese, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena dilindas truk tangki;
 - Bahwa anak Saksi berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 WITA di halaman rumah Saksi yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30/ RW. 11, kelurahan Kayu Putih, kecamatan Oebobo, kota Kupang;
 - Bahwa truk tangki yang melindas anak Saksi tersebut adalah 1 (satu) unit truk tangki air ukuran 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, atas nama Folkes Hailitik;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang yang mengemudikan truk tersebut hingga melindas anak Saksi;
 - Bahwa truk tersebut setiap harinya yang menggunakan adalah Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian truk tersebut diparkir Saksi di halaman rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian anak Saksi tergilas truk tersebut ketika dibangunkan isteri Saksi, yaitu Saksi Maria Pade Rohi karena truk tersebut berjalan sendiri tanpa ada orang yang mengemudikannya, sehingga Saksi keluar rumah dan mencoba menghentikan truk tersebut dengan cara masuk ke dalam truk dan mematikan mesinnya dan setelah truk berhenti, Saksi baru melihat anak Saksi sudah terkapar di belakang truk yang berjalan tersebut;
 - Bahwa dari cerita istri Saksi, sebelum kejadian setelah Saksi memarkirkan truk tersebut di jalan masuk ke halaman rumah Saksi lalu

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Saksi masuk ke dalam kios dan tidur di dalam kios karena Saksi kurang enak badan, tidak lama Terdakwa datang dan akan memasukkan truk milik Terdakwa ke halaman rumahnya, tetapi terhalang truk Saksi yang parkir di depan jalan halaman masuk menuju rumah Saksi dan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa meminta isteri Saksi agar Saksi memindahkan truk yang diparkir di jalan masuk halaman rumah Saksi karena menghalangi jalan masuk truk yang dikendarai Terdakwa, tetapi karena Saksi sakit, maka atas permintaan Terdakwa, istri Saksi memberikan kunci truk tersebut kepada Terdakwa untuk memindahkan truk Saksi yang diparkir. Selanjutnya ketika Saksi sedang tidur tiba-tiba istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan truk milik Saksi berjalan sendiri, maka Saksi bangun dan keluar dari kios. Ketika Saksi keluar dari kios, Saksi melihat truk Saksi berjalan sendiri dengan mesin hidup dan truk sudah melewati batas badan jalan, sehingga Saksi mengejanya dari sisi sebelah kiri dan melewati depan truk kemudian Saksi mencoba masuk truk melewati pintu depan sebelah kanan, tetapi gagal dan Saksi mencoba lagi hingga Saksi dapat masuk ke dalam truk tersebut kemudian menginjak remnya dan setelah berhenti, Saksi mematikan mesin truk tersebut dan menarik rem tangan;

- Bahwa setelah Saksi berhasil menghentikan truk dan mematikan mesinnya, Saksi mendengar istri Saksi berteriak dan menangis dengan menyebut nama anak Saksi, Putri, Putri...!" dan Saksi melihat dari kaca spion istri Saksi duduk di tanah menghadap sesuatu yang tergeletak di atas tanah. Setelah Saksi keluar dari truk, Saksi baru tahu ternyata yang tergeletak di atas tanah adalah anak Saksi yang bernama Putri Eko Jauria Kese, sehingga Saksi kaget dan ketika berusaha berjalan mendekat ke tempat Putri Eko Jauria Kese tergeletak, Saksi pingsan;

- Bahwa ketika Saksi sadar, Putri Eko Jauria Kese sudah tidak berada di tempat tersebut karena sudah dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa setelah itu Saksi sempat memindahkan truk milik Saksi yang berjalan sendiri tersebut karena menghalangi jalan dengan cara memasukkan persneling mundur kemudian memundurkannya setelah itu Saksi meronta lagi dan akhirnya datang anggota Polisi dan menenangkan Saksi dan Saksi dibawa ke kantor Polres kota Kupang untuk membuat laporan;

- Bahwa pada saat Saksi berada di dalam truk tersebut, truk tersebut dalam keadaan mesin menyala dan masuk persneling 1 (satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika truk tersebut berjalan sendiri, keadaannya pintu sebelah kanan truk tersebut terbuka, mesin menyala, dan masuk persneling 1 (satu);
 - Bahwa Saksi tidak mendengar mesin truk Saksi ketika dipindahkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak kios tempat Saksi tidur dengan tempat Saksi memarkir truk sekitar 4 (empat) meter;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Terdakwa dan Terdakwa juga ikut menenangkan Saksi ketika shock dan meronta;
 - Bahwa Saksi mengemudikan truk tersebut sekitar 2 (dua) bulan dan selama mengemudikan truk tersebut kondisi rem dan persnelingnya normal dan berfungsi baik;
 - Bahwa menurut keterangan istri Saksi, Terdakwa belum mengembalikan kunci truk tersebut kepada istri Saksi setelah meminjam kuncinya untuk memindahkan truk Saksi dari tempat parkir dari jalan masuk halaman rumah Saksi ke dalam halaman rumah Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat setelah Terdakwa memarkirkan truk tersebut, Terdakwa sudah mematikan mesinnya dan menutup pintu depan truk, tetapi kuncinya masih menempel atau belum dicabut dari tempat kunci kontak truk tersebut, sedangkan keterangan selebihnya benar;
2. Maria Pade Rohi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak kandung Saksi yang bernama Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digiling truk tangki air;
 - Bahwa anak Saksi berumur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di halaman rumah Saksi yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) anak kandung Saksi tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD;
 - Bahwa truk tangki tersebut adalah milik orang lain, tetapi sehari-hari digunakan oleh suami Saksi, yaitu Yunus Kese;
 - Bahwa Saksi tidak melihat orang yang mengemudikan truk tersebut hingga menggilas anak Saksi karena yang Saksi lihat truk tersebut berjalan sendiri tanpa ada sopirnya;
 - Bahwa sebelum terjadi peristiwa anak Saksi tergilas truk, pada awalnya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 12.00 WITA, suami Saksi, yaitu Saksi Yunus Kese pulang ke rumah dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memarkirkan truk tersebut di jalan masuk menuju halaman rumah Saksi, tepatnya di samping kios milik Saksi yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Setelah memarkirkan truk tersebut kemudian suami Saksi masuk ke dalam kios dan menaruh kunci truk tersebut di atas etalase jualan Saksi selanjutnya suami Saksi istirahat di dalam kios karena kurang enak badan. Tidak lama datang Terdakwa menggunakan truk tangki miliknya dan saat itu akan masuk ke dalam halaman rumahnya yang masih satu kompleks dengan rumah Saksi, tetapi terhalang oleh truk suami Saksi yang diparkir, sehingga Terdakwa membunyikan klakson. Setelah mendengar bunyi klakson lalu Saksi keluar dari kios dan menyerahkan kunci truk yang diparkir suami Saksi kepada Terdakwa dengan tujuan meminta tolong Terdakwa memindahkan truk tangki air yang diparkir suami Saksi dengan mengatakan, "Suami saya lagi sakit dan istirahat, Om. Tolong kasi pindah oto (mobil/ truk) dulu" setelah itu Saksi masuk ke dalam kios dan memijat suami Saksi dan ketika Saksi memijat suami Saksi, Saksi mendengar ada suara Saksi Engelina Laiskodat berteriak, "Oto hidup, jalan sendiri", sehingga Saksi keluar dari kios Saksi dan saat itu Saksi melihat truk tangki suami Saksi sedang bergerak perlahan ke arah depan dan tidak ada orang yang mengemudikannya lalu Saksi masuk ke kios untuk membangunkan suami Saksi dan memberitahukan truk suami Saksi berjalan sendiri, sehingga suami Saksi bangun dan keluar dari kios Saksi selanjutnya suami Saksi mengejar truk tersebut dengan melewati depan truk tersebut selanjutnya naik ke tempat mengemudi truk dan menghentikan truk tersebut. Setelah truk tersebut berhenti, ketika Saksi melihat ke arah belakang truk, tepatnya di depan halaman rumah Saksi, Saksi melihat anak Saksi sudah terkapar di atas tanah dengan keadaan kepala mengeluarkan darah dan otak lalu Saksi mendekati anak Saksi tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi membawa anak Saksi ke rumah sakit Siloam kota Kupang, tetapi anak Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjalankan truk tersebut atau penyebab truk tersebut jalan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa memindahkan tempat parkir truk milik suami Saksi yang menggilas anak Saksi dari jalan masuk halaman rumah Saksi menuju ke halaman rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memindahkan tempat parkir tersebut sampai terjadinya truk tersebut menggilas anak Saksi, Terdakwa belum mengembalikan kunci truk suami Saksi tersebut kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat setelah Terdakwa memarkirkan truk tersebut, Terdakwa sudah mematikan mesinnya dan menutup pintu depan truk, tetapi kuncinya masih menempel atau belum dicabut dari tempat kunci kontak truk tersebut, sedangkan keterangan selebihnya benar;
3. Enggelina Laiskodat-Bahan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digiling truk tangki air;
 - Bahwa Putri Eko Jauria Kese adalah anak kandung Saksi Maria Pade Rohi dan Saksi Yunus Kese;
 - Bahwa Putri Eko Jauria Kese berumur sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) anak kandung Saksi tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi hanya melihat truk tersebut bergerak sendiri, tanpa ada sopirnya, ke arah depan menuju ke arah Saksi yang sedang berjualan gorengan, sehingga Saksi berteriak meminta tolong dengan mengatakan, "Tolong! Tolong! oto (truk) ada jalan sendiri!" kemudian Saksi melihat Saksi Yunus Kese keluar dari kiosnya dan berusaha naik ke dalam truk tersebut dan setelah Saksi Yunus Kese masuk ke dalam truk tersebut selanjutnya Saksi Yunus Kese berhasil menghentikan truk tersebut di depan gerobak jualan gorengan milik Saksi. Ketika truk tersebut sudah berhenti, Saksi mendengar ada suara Saksi Maria Pade Rohi berteriak minta tolong dan Saksi menuju ke arah suara Saksi Maria Pede Rohi dan saat itu Saksi melihat Putri Eko Jauria Kese sudah terkapar di atas tanah dengan posisi tengkurap dengan darah dan otak berceceran di atas tanah selanjutnya Saksi mencari bantuan dengan berusaha menghentikan mobil yang lewat dan ada sebuah mobil Toyota Kijang yang berhenti

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi Maria Pede Rohi mengangkat Putri Eko Jauria Kese ke dalam mobil tersebut selanjutnya Saksi Maria Pede Rohi bersama Putri Eko Jauria Kese dan bersama Saksi dengan diantar pengemudi mobil Toyota Kijang tersebut menuju ke rumah Sakit Siloam kota Kupang, tetapi ketika sampai di rumah Sakit Siloam, salah seorang dokter mengatakan Putri Eko Jauria Kese sudah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mulai melihat truk tersebut berjalan sendiri ketika truk tersebut sudah berjarak sekitar 4 (empat) meter dari tempat Saksi berjalan dan saat itu Saksi melihat truk tersebut berjalan sendiri ketika bagian depan truk tersebut akan naik di atas badan jalan raya;

- Bahwa Saksi Yunus Kese masuk ke dalam truk dalam menghentikannya ketika truk sudah melewati batas badan jalan umum;

- Bahwa ketika truk tersebut berjalan sendiri, mesinnya dalam keadaan hidup;

- Bahwa sebelum truk tersebut berjalan sendiri, Saksi melihat truk tersebut terparkir di depan rumah Saksi Yunus Kese;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah mesin truk tersebut ketika parkir masih menyala atau mati;

- Bahwa jarak tempat Saksi berjalan dengan tempat tergilasnya Putri Eko Jauria Kese sekitar 15 (lima belas) meter;

- Bahwa tempat tergilasnya Putri Eko Jauria Kese ada di belakang truk yang sudah diberhentikan oleh Saksi Yunus Kese dan posisi Putri Eko Jauria Kese berada di jalur truk yang berjalan sendiri tersebut;

- Bahwa jarak truk berhenti dengan tempat tergeletaknya Putri Eko Jauria Kese sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa di tempat kejadian tersebut Saksi melihat orang banyak, diantaranya ada Terdakwa yang membantu mengangkat Saksi Yunus Kese yang dalam keadaan terjatuh;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ketika memindahkan tempat truk yang menggilas Putri Eko Jauria Kese ataupun ketika Terdakwa memarkirkan truknya sendiri;

- Bahwa Saksi tidak memperhatikan keberadaan truk tangki milik Terdakwa yang diparkir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Agustina Tantias, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Saksi Maria Pade Rohi dan Saksi Yunus Kese yang bernama Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digilas truk tangki air pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

- Bahwa umur Putri Eko Jauria Kese sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) Putri Eko Jauria

Kese tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese;
- Bahwa setahu Saksi truk tersebut adalah milik Saksi Yunus

Kese karena dipakai oleh Saksi Yunus Kese;

- Bahwa awal mula Saksi mengetahui Putri Eko Jauria Kese tergilas ban truk milik Saksi Yunus Kese ketika saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah mendengar suara Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan yang berteriak, "Om Yunus, Putri, Om Yunus, Putri!" sehingga Saksi langsung menuju ke arah suara Saksi Enggelina Laiskoda-Bahan dan ketika Saksi akan menuju ke arah suara Saksi Enggelina yang di arah jalan raya, Saksi sempat melihat ke arah samping dan Saksi melihat Putri Eko Jauria Kese terkapar di atas tanah dan Saksi melanjutkan ke arah suara Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan dan ketika Saksi di depan Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan, Saksi melihat Saksi Yunus Kese turun dari truk lalu menuju ke arah bawah lalu berhenti dan Saksi melihat seorang tetangga laki-laki mencabut kunci truk milik Saksi Yunus Kese dan beberapa orang memegang Saksi Yunus Kese dan baru dilepaskan di depan rumah Saksi. Pada saat Saksi Yunus Kese di depan rumah Saksi, Saksi Yunus Kese menangis dan membanting diri sambil berbicara sendiri dengan kalimat, "adu, telepon Polisi. Sudah beta su kasi mati beta pung anak, ni" (adu, telepon Polisi. Sudah saya bunuh anak saya ini) kemudian Saksi masuk ke rumah dan tidak melihat kejadian selanjutnya;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak melihat Terdakwa, tetapi Saksi melihat truk Terdakwa parkir di depan rumah Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

5. Sarce Selan Adu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digilas truk tangki air pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WITA di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo,
Kota Kupang;

- Bahwa Putri Eko Jauria Kese adalah anak Saksi Maria Pade
Rohi dan Saksi Yunus Kese;

- Bahwa umur Putri Eko Jauria Kese sekitar 5 (lima) tahun;

- Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) Putri Eko Jauria
Kese tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter
merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH
8674 BD;

- Bahwa setahu Saksi truk tersebut adalah milik Saksi Yunus
Kese;

- Bahwa Saksi tidak melihat ketika truk tersebut menggilas Putri
Eko Jauria Kese;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula kejadian Putri Eko
Jauria Kese tergilas ban truk tangki air karena Saksi baru mengetahui
Putri Eko Jauria Kese tergilas ban truk milik Saksi Yunus Kese setelah
Saksi mendengar ada suara orang banyak teriak-teriak di luar rumah,
sehingga Saksi baru keluar dari rumah Saksi untuk melihat penyebab
suara teriak-teriak tersebut dan setelah Saksi di luar rumah melihat Putri
Eko Jauria Kese tergeletak di atas tanah dengan keadaan kepalanya
berdarah;

- Bahwa pada saat Saksi melihat Putri Eko Jauria Kese sudah
tergeletak di atas tanah, Saksi juga melihat truk tangki air tersebut
sudah berhenti di atas jalan umum;

- Bahwa sebelum kejadian Putri Eko Jauria Kese tergilas ban truk
tangki air tersebut, truk tangki air tersebut terakhir kali dikemudikan oleh
Terdakwa dengan tujuan dipindahkan tempat parkirnya oleh Terdakwa
karena sebelumnya truk tersebut diparkir di depan jalan masuk ke
halaman rumah Saksi dan Saksi Yunus Kese, sehingga menghalangi
jalan masuk truk Terdakwa ke halaman rumah Saksi;

- Bahwa truk Saksi Yunus Kese dipindahkan tempat parkirnya
dari jalan masuk halaman rumah Saksi dan Saksi Yunus Kese dengan
cara memundurkannya dan diparkir di depan rumah Saksi Yunus Kese;

- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan truk Saksi Yunus Kese
selanjutnya Terdakwa memarkirkan truknya sendiri lalu Terdakwa
menghidupkan mesin pompa air dan mengambil selang air lalu
membawanya ke belakang rumah untuk mengisi air minum dalam drum
penampungan air;

- Bahwa cara Terdakwa memarkirkan truk milik Yunus Kese dan
truknya sendiri dengan memundurkannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri atau memastikan apakah mesin truk milik Saksi Yunus Kese sudah dimatikan oleh Terdakwa, tetapi Saksi melihat Terdakwa ketika Terdakwa selesai memarkir dan turun dari truk Yunus Kese dan truk Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika Terdakwa memarkirkan kedua truk tersebut, Saksi tidak melihat siapa-siapa karena keadaan di sekitar tempat tersebut sepi;
- Bahwa Saksi pada hari itu sebelum Terdakwa datang, Saksi melihat Putri Eko Jauria Kese bermain di halaman rumahnya;
- Bahwa ketika Terdakwa memarkirkan truk milik Saksi Yunus Kese, Terdakwa dibantu anak Saksi, yaitu Saksi Ifanri Selan yang mengarahkan truk tersebut diparkir di halaman depan rumah Saksi Yunus Kese dan saat itu Saksi tidak melihat Putri Eko Jauria Kese;
- Bahwa setelah Terdakwa memarkirkan truknya di depan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengisi air di belakang rumah dari truk tangki yang dikendarai Terdakwa, kemudian Saksi yang saat itu berada di dalam rumah sekitar 5 (lima) menit mendengar suara teriakan, "Om Yunus, Om Yunus!", sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Putri Eko Jauria Kese sudah tergeletak di atas tanah dengan keadaan kepalanya berdarah, sedangkan truk tangki Saksi Yunus Kese sudah berada di atas badan jalan umum dan Saksi saat itu juga melihat Saksi Yunus Kese keluar dengan cara melompat dari pintu sebelah kanan truk tersebut selanjutnya menangis dan membanting diri kemudian berlari menuju tempat Putri Eko Jauria Kese tergeletak kemudian Saksi Yunus Kese berlari lagi menuju truk tersebut dan menghidupkan mesin truk tersebut dan memajukan truk tersebut ke jalan aspal selanjutnya Saksi Yunus Kese keluar dan turun dari truk dan berlari ke halaman rumah Saksi Agustina Tantias dan membanting diri di atas tanah, sambil mengatakan, "telpon Polisi, sudah beta su kasi mati beta pung anak, jadi kasih masuk beta di sel sudah" dan saat itu datang anak Saksi Yunus Kese yang bernama Butek memarahi Saksi Yunus Kese, dengan berkata, "Bapak bodok, su kasi mati beta pung adik!" dan langsung dileraikan oleh masyarakat yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa posisi Putri Eko Jauria Kese tergeletak di atas tanah berada di depan rumah Saksi Yunus Kese dan berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil truk tersebut diberhentikan oleh Saksi Yunus Kese;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
6. Melani Selan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WITA Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digilas truk tangki air di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa umur Putri Eko Jauria Kese sekitar 5 (lima) tahun;
 - Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) Putri Eko Jauria Kese tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD;
 - Bahwa setahu Saksi truk tersebut adalah milik Saksi Yunus Kese;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Putri Eko Jauria Kese tergilas truk tangki air ketika Saksi yang berada di dalam kios milik ibu Saksi, yaitu Saksi Sarce Selan Adu sedang menggendong adik Saksi mendengar ada teriakan dari banyak orang, sehingga Saksi keluar dari dalam kios kemudian melihat Putri Eko Jauria Kese sudah tergeletak di atas tanah dengan keadaan kepalanya berdarah, sedangkan truk tangki air sudah berada di atas jalan umum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab atau terjadinya Putri Eko Jauria Kese tergilas ban truk tangki air tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang mengemudikan truk tangki air tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut, Saksi melihat Terdakwa yang memindahkan tempat parkir truk tersebut dari jalan pintu masuk menuju halaman rumah Saksi Yunus Kese dan Terdakwa ke tempat parkir di depan halaman rumah Saksi Yunus Kese karena truk Saksi Yunus Kese menghalangi jalan masuk truk tangki Terdakwa yang akan parkir di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi Yunus Kese berdekatan karena satu halaman;
 - Bahwa Terdakwa memindahkan tempat parkir truk tangki air milik Saksi Yunus Kese dan milik Terdakwa dengan cara memundurkannya;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



- Bahwa Saksi melihat ketika Terdakwa memundurkan truk Saksi Yunus Kese dari jalan masuk halaman rumah Terdakwa dan rumah Saksi Yunus Kese dengan cara mundur dan diparkir di depan pintu masuk rumah Saksi Yunus Kese selanjutnya Saksi melihat Terdakwa keluar dan turun dari truk tersebut dan masuk ke dalam truk Terdakwa dan memundurkannya untuk diparkir di depan rumah Terdakwa setelah parkir lalu Terdakwa keluar dari truk selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin pompa air dan mengambil selang air lalu membawanya ke belakang rumah untuk mengisi air minum dalam drum penampungan air;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memundurkan kedua truk tersebut karena ketika itu Saksi baru pulang sekolah dan hendak masuk mengganti pakaian;
- Bahwa yang Saksi lihat kedua truk tersebut sudah diparkir oleh Terdakwa, tetapi Saksi tidak dapat memastikan apakah mesinnya masih menyala atau sudah dimatikan oleh Terdakwa, tetapi yang Saksi lihat kedua truk tersebut sudah diparkir dan berhenti;
- Bahwa ketika Saksi baru pulang sekolah, Saksi tidak melihat Putri Eko Jauria Kese, tetapi Saksi baru melihat Putri Eko Jauria Kese setelah Saksi berganti pakaian. Pada saat itu Saksi melihat Putri Eko Jauria Kese berdiri di tumpukan kayu di depan rumah Terdakwa dan Saksi sempat berbicara dengan Putri Eko Jauria Kese untuk mengajak Putri Eko Jauria Kese bermain di kios yang Saksi jaga yang berada di depan jalan umum, tetapi Putri Eko Jauria Kese tidak mau sehingga Saksi meninggalkannya di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Putri Eko Jauria Kese berdiri di tumpukan kayu tersebut, kedua truk tersebut sudah diparkir oleh Terdakwa dan Terdakwa sedang mengisi air minum di belakang rumah Terdakwa dari mobil tangki air Terdakwa;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit sampai 3 (tiga) menit setelah Saksi berada di kios sambil menggendong adik Saksi, Saksi mendengar suara teriakan, "Om Yunus, Om Yunus!", sehingga Saksi langsung lari keluar dari dalam kios dan saat itu melihat Putri Eko Jauria Kese tergeletak di tanah di depan rumahnya dengan keadaan kepala pecah, sedangkan truk tangki sudah berada di atas badan jalan umum dengan posisi membentangi jalan, sehingga Saksi lari ke rumah Saksi Agustina Tantias karena takut. Dari dalam rumah Saksi Agustina Tantias, Saksi mendengar suara teriakan dan tangisan yang mengatakan, "telpon Polisi su beta su bunuh beta pung anak";

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putri Eko Jauria Kese tergeletak dengan posisi tengkurap di atas tanah dan tubunhya berada di depan rumah Saksi Yunus Kese, sedangkan kakinya mengarah ke rumah Saksi Yunus Kese;
 - Bahwa jarak posisi Putri Eko Jauria Kese tergeletak sekitar 10 (sepuluh) meter dari mobil truk tersebut diberhentikan oleh Saksi Yunus Kese;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menghidupkan mesin truk tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu yang memberhentikan truk tersebut di jalan umum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
7. Ifanri Selan, tidak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anak Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WITA Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digilas truk tangki air di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) Putri Eko Jauria Kese tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD;
 - Bahwa setahu Saksi truk tersebut adalah milik Saksi Yunus Kese;
 - Bahwa Saksi tidak melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese karena pada saat itu Saksi mengisi air di dalam drum penampungan air dari selang air yang berasal dari mobil tangki yang dikemudikan Terdakwa dan ketika hendak menggulung selang, Saksi mendengar ada suara mesin mobil menyala dan suara mesin mobil sedang digas tinggi-tinggi sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdengar ada suara seperti sesuatu yang pecah atau meledak selanjutnya Saksi melihat ke depan dan Saksi melihat darah dan isi kepala di atas tanah kemudian Terdakwa menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa sebelum ada kejadian tersebut, ketika Saksi sedang bermain di halaman, Saksi melihat Terdakwa akan memasukkan truk yang dikendarainya ke halaman rumah Terdakwa, tetapi saat itu ada truk milik Saksi Yunus Kese yang parkir di depan jalan masuk menuju ke halaman rumah Terdakwa dan Saksi Yunus Kese, sehingga

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membunyikan klakson setelah itu istri Saksi Yunus Kese, yaitu Saksi Maria Pade Rohi keluar dari kiosnya dan menyerahkan kunci kepada Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima kunci tersebut, Terdakwa memundurkan truk milik Saksi Yunus Kese dari depan jalan masuk halaman rumah Saksi Yunus Kese dan Terdakwa ke halaman depan rumah Saksi Yunus Kese untuk dipindahkan tempat parkirnya setelah itu Terdakwa memundurkan truk Terdakwa dan memarkirkan di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa memarkirkan kedua truk tersebut, Saksi yang memberikan arahan untuk memasukkan kedua truk tersebut ke dalam halaman rumah Saksi Yunus Kese dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat di lokasi/ tempat kejadian perkara yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 diperoleh hasil, sebagai berikut:

- titik posisi tempat truk diparkirkan yang oleh Terdakwa berada di depan rumah Saksi Yunus Kese;
- titik akhir posisi korban (Putri Eko Jaura Kese) tergeletak ada di depan rumah Saksi Yunus Kese;
- titik posisi truk ketika Saksi Yunus Kese mengejar dan masuk ke dalam truk adalah sudah di jalan umum (berada di depan posisi korban/ Putri Eko Jaura Kese tergeletak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 13.30 WITA Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digilas truk tangki air di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) Putri Eko Jauria Kese tersebut menurut dugaan Terdakwa adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD karena truk tersebut berjalan sendiri;
- Bahwa setahu Terdakwa truk tersebut adalah milik Saksi Yunus Kese;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kejadian, Terdakwa sedang mengisi air di belakang rumah Terdakwa dari truk tangki air milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum truk milik Saksi Yunus Kese melindas Putri Jauria Eko Kese, truk tersebut dipindahkan tempat parkirnya oleh Terdakwa karena sebelumnya truk tersebut diparkir oleh Saksi Yunus Kese di depan jalan masuk menuju halaman rumah Saksi Yunus Kese dan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat memasukkan truk tangki miliknya ke dalam halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa dan Saksi Yunus Kese berdekatan dan satu halaman;
- Bahwa Terdakwa memindahkan tempat parkir truk milik Saksi Yunus Kese pada awalnya saat Terdakwa akan memasukkan truk tangkinya ke halaman rumah Terdakwa terhalang oleh truk Saksi Yunus Kese yang diparkir di jalan masuk halaman rumah Saksi Yunus Kese dan Terdakwa, sehingga Terdakwa membunyikan klakson dan istri Saksi Yunus Kese, yaitu Saksi Maria Pade Rohi keluar dan menyerahkan kunci truk Saksi Yunus Kese kepada Terdakwa untuk meminta tolong memindahkan truk Saksi Yunus Kese kemudian setelah menerima kunci truk tersebut, Terdakwa memindahkan truk tersebut ke dalam halaman, tepatnya di samping kiri depan rumah Saksi Yunus Kese dengan cara memundurkannya. Setelah Terdakwa memarkirkan truk Saksi Yunus Kese selanjutnya Terdakwa memarkirkan truknya di depan halaman rumah Terdakwa dengan cara memundurkannya;
- Bahwa ketika Terdakwa memundurkan truk Saksi Yunus Kese, keadaan sekitar sepi dan Terdakwa tidak melihat Putri Eko Jauria Kese;
- Bahwa setelah memarkirkan truk miliknya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa masuk ke rumah menemui anak-anak Terdakwa dan menyuruh anak laki-laki Terdakwa, yaitu Saksi Ifanri Selan keluar dan menghidupkan mesin pompa air pada mobil tangki milik Terdakwa ke dalam rumah dan Terdakwa tetap berada di dalam rumah sambil memegang selang;
- Bahwa pada saat sedang mengisi air, Terdakwa mendengar suara mesin truk menyala dan sekitar 1 (satu) menit, Terdakwa mendengar ada suara orang teriak, "aduh! Putri kena giling oto!", sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dan melihat truk mobil Saksi Yunus Kese sudah berada di atas jalan umum dengan posisi membentangi jalan dan mesin truk sudah dalam keadaan mati dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Yunus Kese berteriak sambil menangis dengan mengatakan, "lapor Polisi, sudah kasi maso beta di penjara beta

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



su bunuh beta pung anak" lalu Terdakwa mendatangi Saksi Yunus Kese dan menenangkannya, namun anak laki-laki Saksi Yunus Kese yang bernama Butek berlari sambil berteriak, "beta pung bapa di mana? beta kasi mati dia, ko, dia su kasi mati beta pung adik", sehingga Terdakwa langsung memeluk Saksi Yunus Kese dan menenangkannya dan tidak lama datang masyarakat dan membantu mengangkat tubuh Putri Jauria Eko Kese dan membawa ke rumah sakit Siloam kota Kupang;

- Bahwa ketika Terdakwa keluar rumah melihat posisi Putri Eko Jauria Kese tergeletak di depan halaman rumah Saksi Yunus Kese dengan keadaan berdarah di bagian kepala;

- Bahwa posisi Putri Eko Jauria Kese ada di belakang truk dengan jarak dengan tempat berhentinya truk sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa posisi badan Putri Eko Jauria Kese tergeletak di sebelah kiri dengan jarak sekitar 4 (empat) meter dari pintu keluar masuk rumah Saksi Yunus Kese;

- Bahwa halaman parkir truk tersebut tanahnya rata dan berbatu;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu yang menjalankan truk tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa memarkirkan truk Saksi Yunus Kese,

Terdakwa sudah mematikan mesin dan menarik rem tangannya, tetapi kunci truk tersebut masih menempel di rumah kontak truk tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat, sebagai

berikut:

1. Visum et Repertum Nomor: 001/ SHKP-MRD/VI/2017, tanggal 15 Juni 2017 atas nama korban Putri Eko Jauria Kese yang ditandatangani oleh dr. Stella Agnes Salu, selaku dokter umum di rumah sakit umum Siloam, Kupang, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berusia lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka lecet di bagian kepala, wajah, dan kaki kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian pada korban;

2. Surat Keterangan Kematian atas nama Putri Eko Jauria Kese, tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh dr. Stella Agnes Salu, selaku dokter umum di rumah sakit umum Siloam, Kupang;

3. Kutipan Akta Kematian Nomor: 5371-KM-03062017-0004, atas nama Putri Eko Jauria Kese, tanggal 8 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit truk tangki air ukuran 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli truk tangki air, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digiling truk tangki air pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Putri Eko Jauria Kese adalah anak kandung Saksi Maria Pade Rohi dan Saksi Yunus Kese;
- Bahwa Putri Eko Jauria Kese berumur sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa truk tangki yang menggiling (menggilas) anak kandung Saksi tersebut adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD dengan nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese;
- Bahwa truk tersebut bergerak sendiri, tanpa ada sopirnya, ke arah depan menuju jalan umum ke arah Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan yang sedang berjualan gorengan, sehingga Saksi Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan berteriak meminta tolong dengan mengatakan, "Tolong! Tolong! oto (truk) ada jalan sendiri!" kemudian Saksi Yunus Kese keluar dari kiosnya dan berusaha naik ke dalam truk tersebut dan setelah Saksi Yunus Kese masuk ke dalam truk tersebut selanjutnya Saksi Yunus Kese berhasil menghentikan truk tersebut di depan gerobak jualan gorengan milik Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan;
- Bahwa setelah truk tersebut berhenti, baru diketahui Putri Eko Jauria Kese tergeletak dengan kondisi bagian kepala berdarah;
- Bahwa ketika truk tersebut berjalan sendiri, mesinnya dalam keadaan hidup;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum truk tersebut berjalan sendiri, truk tersebut terparkir di depan rumah Saksi Yunus Kese;
- Bahwa tempat tergilasnya Putri Eko Jauria Kese ada di belakang truk yang sudah diberhentikan oleh Saksi Yunus Kese dan posisi Putri Eko Jauria Kese berada di jalur truk yang berjalan sendiri tersebut;
- Bahwa jarak truk berhenti dengan tempat tergeletaknya Putri Eko Jauria Kese sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi Yunus Kese masuk ke dalam truk dalam menghentikannya ketika truk sudah melewati batas badan jalan umum;
- Bahwa Putri Eko Jauria Kese setelah tergilas truk tangki air dinyatakan meninggal dunia pada hari itu juga, hari Senin, tanggal 5 Juni 2017, sekitar pukul 14.31 WITA dengan keadaan kepala berdarah dan dari hasil pemeriksaan dokter pada diri Putri Eko Jauria Kese ditemukan luka robek dan luka lecet di bagian kepala, wajah, dan kaki kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian pada korban;
- Bahwa sebelum truk milik Saksi Yunus Kese melindas Putri Jauria Eko Kese, truk tersebut dipindahkan tempat parkirnya oleh Terdakwa karena sebelumnya truk tersebut diparkir oleh Saksi Yunus Kese di depan jalan masuk menuju halaman rumah Saksi Yunus Kese dan rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat memasukkan truk tangki miliknya ke dalam halaman rumah Terdakwa;;
- Bahwa Terdakwa memindahkan truk tersebut ke dalam halaman, tepatnya di samping kiri depan rumah Saksi Yunus Kese dengan cara memundurkannya, setelah Terdakwa memarkirkan truk Saksi Yunus Kese selanjutnya Terdakwa memarkirkan truknya di depan halaman rumah Terdakwa dengan cara memundurkannya;
- Bahwa ketika Terdakwa memundurkan truk Saksi Yunus Kese, keadaan sekitar sepi dan Terdakwa tidak melihat Putri Eko Jauria Kese;
- Bahwa pada saat sedang mengisi air, Terdakwa mendengar suara mesin truk menyala dan sekitar 1 (satu) menit, Terdakwa mendengar ada suara orang teriak, "aduh! Putri kena giling oto!", sehingga Terdakwa langsung berlari keluar dan melihat truk mobil Saksi Yunus Kese sudah berada di atas jalan umum dengan posisi membentangi jalan dan mesin truk sudah dalam keadaan mati dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Yunus Kese berteriak sambil menangis dengan mengatakan, "lapor Polisi, sudah kasi maso beta di penjara beta su bunuh beta pung anak" lalu Terdakwa mendatangi Saksi Yunus Kese dan menenangkannya dan tidak lama datang masyarakat dan

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat tubuh Putri Jauria Eko Kese dan membawa ke rumah sakit Siloam kota Kupang;

- Bahwa ketika Terdakwa keluar rumah posisi Putri Eko Jauria Kese tergeletak di depan halaman rumah Saksi Yunus Kese dengan keadaan berdarah di bagian kepala;

- Bahwa ketika Terdakwa memarkirkan truk Saksi Yunus Kese, Terdakwa belum mengembalikan kunci kontak truk tersebut dan kunci truk tersebut masih menempel di rumah kontak truk tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa maksud unsur "*barangsiapa*" adalah siapa saja selaku subjek hukum perseorangan yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama lengkap SEBEDIUS SELAN alias SEMI yang identitas lengkapnya telah sama dan sesuai sebagaimana identitas lengkap Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan dalam hukum pidana adalah kurang atau tidak melakukan penghati-hatinya atau penduga-duga sebagaimana yang seharusnya dilakukan atau diperbuat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kekuranghati-hatian dapat diukur apakah dalam perbuatan si pembuat atau pelaku "ada kewajiban untuk berbuat lain", sehingga apabila Si Pembuat atau Pelaku tidak melakukan hal yang seharusnya dilakukan oleh pelaku atau pembuat, maka hal tersebut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjadi dasar menentukan adanya kealpaan dari Si Pembuat atau Pelaku;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia karena digiling truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD dengan nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik yang sebelumnya diparkirkan oleh Terdakwa dari jalan masuk menuju ke halaman rumah Saksi Yunus Kese dan rumah Terdakwa ke depan halaman rumah Saksi Yunus Kese pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WITA di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tidak ada orang yang melihat ketika truk tersebut menggilas Putri Eko Jauria Kese dan truk tersebut mulai bergerak sendiri, tanpa ada sopirnya, ke arah depan menuju jalan umum ke arah Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan yang sedang berjualan gorengan, serta Saksi Yunus Kese masuk ke dalam truk tersebut ketika ban depan truk sudah naik ke atas badan jalan umum dan truk tersebut berhenti di depan gerobak jualan gorengan milik Saksi Enggelina Laiskodat-Bahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan truk yang menggilas Putri Eko Jauria Kese adalah truk tangki air ukuran isi 5.000 (lima ribu) liter merk Toyota Dyna 110GT warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD dengan nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik yang sebelumnya diparkirkan oleh Terdakwa dari jalan masuk halaman menuju ke rumah Saksi Yunus Kese dan rumah Terdakwa ke depan halaman rumah Saksi Yunus Kese dan peristiwa tergilasnya Putri Eko Jauria Kese terjadi ketika Terdakwa sedang mengisi air di belakang rumah atau setelah Terdakwa memarkirkan truk milik Saksi Yunus Kese dan truk Terdakwa, sehingga yang perlu dibuktikan dalam peristiwa ini adalah apakah ada kelalaian dari Terdakwa ketika memarkirkan truk tangki milik Saksi Yunus Kese yang diparkirkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap di persidangan setelah truk tersebut diparkir oleh Terdakwa, Terdakwa turun dari truk tersebut dengan meninggalkan kunci kontaknya masih menempel di rumah atau tempat kunci kontak truk tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap di persidangan setelah truk tersebut berhenti, baru diketahui Putri Eko Jauria Kese tergeletak dengan kondisi bagian kepala berdarah dengan posisi berada di belakang truk

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diberhentikan oleh Saksi Yunus Kese dan posisi Putri Eko Jauria Kese berada di jalur truk yang berjalan sendiri tersebut dengan jarak truk berhenti dengan tempat tergeletaknya Putri Eko Jauria Kese sekitar 10 (sepuluh) meter;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa menyatakan Terdakwa memindahkan mobil tangki Yunus Kese dibantu oleh anaknya, Ifanri Selan untuk mengarahkan atau mengkomando Terdakwa untuk memindahkan dan memarkir secara benar di samping kiri rumahnya yang dalam keadaan sepi, selanjutnya setelah selesai memindahkan mobil tangki milik Yunus Kese, Terdakwa menetralkan persneling (gear) serta mematikan mesin mobil tangki milik Yunus Kese dan menarik tuas rem tangan dari mobil tangki tersebut, sedangkan kuncinya tetap berada pada kontak mobil tersebut setelah itu Terdakwa dengan dibantu anaknya yang bernama Ifanri yang mengarahkan dan memberikan komando kepada Terdakwa untuk memarkirkan truk tangki miliknya ke depan rumah Terdakwa selanjutnya setelah truk Terdakwa diparkir secara benar, kemudian Terdakwa dengan dibantu Ifanri menghidupkan mesin pompa air pada mobil tangki milik Terdakwa dengan mengisi air ke dalam bak penampung;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan ia sudah mematikan mesin truk milik Saksi Yunus Kese dan menarik rem tangannya ketika memarkirkan truk Saksi Yunus Kese yang menggilas/ melindas Putri Eko Jauria Kese tidak didukung dengan alat bukti lainnya dan tidak ada satu pun keterangan Saksi-saksi lain yang memastikan perbuatan Terdakwa yang telah mematikan mesin truk dan menarik rem truk tersebut karena Saksi Sarce Selan Adu dan Saksi Melani Selan pun dalam keterangannya tidak dapat memastikan dengan pasti apakah mesin truk tangki milik Saksi Yunus Kese sudah dimatikan atau belum oleh Terdakwa ketika parkir;

Menimbang, bahwa Saksi Ifanri Selan pun yang merupakan satu-satunya orang yang saat itu ada di dekat Terdakwa, selain keterangan tidak di bawah janji, Saksi Ifanri Selan juga tidak dapat memastikan apakah mesin truk tersebut sudah dimatikan oleh Terdakwa atau belum dan apakah Terdakwa sudah menarik rem tangan truk tersebut pada saat memarkirkan truk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Terdakwa yang menyatakan telah mematikan mesin dan menarik rem tangan truk milik Saksi Yunus Kese yang diparkirkan oleh Terdakwa tidak didukung bukti-bukti yang sah lainnya, maka Terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketika truk milik Saksi Yunus Kese berjalan sendiri mesinnya menyala dan ketika Terdakwa memarkirkan truk tersebut kunci kontak truk tersebut masih menempel dan

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang di tempat kunci kontak truk tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat petunjuk Terdakwa belum mematikan mesin truk milik Saksi Yunus Kese tersebut ketika selesai memarkirkan dan meninggalkan truk di depan halaman rumah Saksi Yunus Kese;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mematikan mesin truk milik Saksi Yunus Kese tersebut ketika memarkirkannya dan kunci kontaknya juga masih menempel di tempat kunci kontak truk tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang memarkirkan dan meninggalkan mobil yang diparkir, yaitu seorang pengemudi setelah memarkirkan mobil dan meninggalkannya di tempat parkir, maka seharusnya ia mematikan mesinnya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang telah memarkirkan kendaraan bermotor (mobil/ truk), maka Terdakwa ketika memarkirkan truk milik Saksi Yunus Kese tidak melakukan sikap kehati-hatian dan penduga-duga yang cukup terhadap kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya tersebut yang dapat membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena kekuranghati-hatian dari Terdakwa dalam memarkirkan truk milik Saksi Yunus Kese tersebut telah mengakibatkan tergilasnya Putri Eko Jauria Kese, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan kelalaian atau kealpaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 WITA Putri Eko Jauria Kese tergilas ban truk tangki air di halaman rumah Saksi Yunus Kese yang beralamat di jalan Bajawa RT. 30, RW. 11, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang akibatnya Putri Eko Jauria Kese meninggal dunia pada hari itu juga sekitar pukul 14.31 WITA dengan keadaan kepala berdarah yang dari hasil pemeriksaan dokter pada diri Putri Eko Jauria Kese ditemukan luka robek dan luka lecet di bagian kepala, wajah, dan kaki kiri korban akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan kematian pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena meninggalnya Putri Eko Jauria Kese akibat terlindas ban truk yang sebelumnya diparkirkan oleh Terdakwa, maka dengan demikian unsur "Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan, “unsur karena salahnya menyebabkan matinya orang jelas tidak tepat dialamatkan kepada Terdakwa mengingat tidak ada hubungan kausalitas kurang hati-hatian Terdakwa dengan penyebab matinya korban (Putri Eko Jauria Kese), sehingga tidak unsur-unsur pasal 359 KUHP tidak terbukti”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) unit truk tangki air ukuran 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik dan

2) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli truk tangki air, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin:

W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik, yang keduanya telah disita dari Saksi Yunus Kese, maka dikembalikan kepada Saksi Yunus Kese;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa keterangannya berbeli-belit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEBEDIUS SELAN alias SEMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit truk tangki air ukuran 5.000 (lima ribu) liter, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitik dan
 - 2) 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) asli truk tangki air, merek Toyota Dyna warna merah putih dengan nomor Polisi DH 8674 BD, nomor rangka: MHFC1JU41D5079769, dan nomor mesin: W04DT-PJ38593, atas nama Folkes Hailitikdikembalikan kepada Saksi Yunus Kese;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jum'at, tanggal 3 November 2017, oleh kami, Saiful Arif S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Prasetyo Utomo, S.H. dan Ari Prabowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Nenoliu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Eirene M. Oranay, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetyo Utomo, S.H

Saiful Arif S.H., M.H

Ari Prabowo, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 224/Pid.B/2017/PN Kpg



Panitera Pengganti,

Daniel Nenoliu